



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 77-K/ PM I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Diky Prianggara  
Pangkat/NRP : Prada / 31130334131093  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Ki A  
Kesatuan : Yonif 116/GS  
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 10 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 116/GS, Desa Krueng Alim Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Iskandar Muda/2 Nomor : BP-06/A-02/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 atas nama Diky Prianggara Prada NRP. 31130334131093

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep / 19 / Pera/ 2016 tanggal 17 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 60-K / AD / IV / 2016 tanggal 21 April 2016.  
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor :Tapkim / 77 / PM.I-01 / AD / V / 2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid / 77 / PM.I-01 / AD / V / 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 60-K / AD / IV / 2016 tanggal 21 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 0101/029/PKM-AB/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an. Sdr. Abu Bakar /Saksi-1

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang : tidak ada

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makipan A, Yonif 116/GS, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan," dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 3113034131093, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Kodam Jaya, setelah Tamat ditempatkan di Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pangkat Prada, Jabatan Tabakpan 4 Regu 2  
Ton 2 Kipan A, Yonif 116/GS.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB terjadi pengrusakan mobil dan penganiayaan terhadap Sdr. Abu Bakar (Saksi-1) di Jln. Nagan Raya-Blangpidie tepatnya di Desa Gunung Samarinda, Kec. Babahrot, Kec. Aceh Barat Daya, yang dilakukan oleh anggota Kipan A, Yonif 116/GS a.n. Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pratama Hutagalung (displit dalam berkas lain), selanjutnya Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 di bawa ke Makipan A, Yonif 116/GS yang beralamat di Desa Krueng Alim, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

c. Bahwa sesampainya Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 di Makipan A, Yonif 116/GS, Terdakwa sedang berada/berdiri di samping Jaga Satri Kipan A, Yonif 116/GS dan Terdakwa melihat Saksi-1 bersama Prada Sergio Aditiya masuk ke dalam Makipan A, Yonif 116/GS.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditiya luka/berdarah, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditiya "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditiya menjawab "Siap bang, saya dipukuli oleh Sdr. Abu Bakar".

e. Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu Kopda Khairul Anam (Saksi-1) memisahkannya dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Saksi-1 membawa/mengamankan Saksi-1 ke ruangan Kapten Inf Sugeng Riyadi (Saksi-1/Dan Kipan A, Yonif 116/GS).

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Abu Bakar (Saksi-1) mengalami sakit dibagian perut, selanjutnya Saksi-1 berobat di Puskesmas Kec. Alue Bilie, Kab. Nagan Raya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Makipan A, Yonif 116/GS, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-O1 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan," dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 3113034131093, dianjutkan dengan Dikjurtaif di Kodam Jaya, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pangkat Prada, Jabatan Tabakpan 4 Regu 2  
Ton 2 Kipan A, Yonif 116/GS.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB terjadi pengrusakan mobil dan penganiayaan terhadap Sdr. Abu Bakar (Saksi-1) di Jln. Nagan Raya-Blangpidie tepatnya di Desa Gunung Samarinda, Kec. Babahrot, Kec. Aceh Barat Daya, yang dilakukan oleh anggota Kipan A, Yonif 116/GS a.n. Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pratama Hutagalung (displit dalam berkas lain), selanjutnya Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 di bawa ke Makipan A, Yonif 116/GS yang beralamat di Desa Krueng Alim, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

c. Bahwa sesampainya Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 di Makipan A, Yonif 116/GS, Terdakwa sedang berada/berdiri di samping Jaga Satri Kipan A, Yonif 116/GS dan Terdakwa melihat Saksi-1 bersama Prada Sergio Aditiya masuk ke dalam Makipan A, Yonif 116/GS.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditiya luka/ berdarah, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditiya "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditiya menjawab "Siap bang, saya dipukuli oleh Sdr. Abu Bakar".

e. Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu Kopda Khairul Anam (Saksi-1) memisahkannya dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Saksi-1 membawa/mengamankan Saksi-1 ke ruangan Kapten Inf Sugeng Riyadi (Saksi-1) dan Kipan A, Yonif 116/GS.

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Abu Bakar (Saksi-1) mengalami sakit di bagian perut, selanjutnya Saksi-1 berobat di Puskesmas Kec. Aje Bilie, Kab. Nagan Raya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana :

Pertama :

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-I

Nama lengkap : Abu Bakar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 27 September 1990  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Dusun Simpang Lami, Desa Lami, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB telah mengalami pengrusakan mobil dan penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung yang terjadi di Desa Gunung Samarinda, Kec. Babarot, Kab. Aceh Barat Daya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Makipan A, Yonif 116/GS oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung dengan menggunakan mobil milik Saksi yaitu jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 YX.
4. Bahwa Saksi sesampainya di Makipan A diturunkan dari dalam mobil, setelah turun Saksi langsung dipukul oleh anggota Kipan A termasuk Terdakwa juga ikut menendang, kemudian anggota Provost Kipan A mengamankan dan membawa Saksi ke ruangan Dan Kipan A, Yonif 116/GS a.n. Kapten Inf Sugeng Riyadi.
5. Bahwa selanjutnya Dan Kipan A bertanya kepada Saksi : "Kenapa kamu lari tadi", Saksi menjawab : "Saya tidak tahu pak, karena tidak kena mobil saya langsung jalan karena takut kena masalah", lalu Dan Kipan A mengatakan : "Berarti kamu tidak bertanggung jawab", lalu masuk 2 (dua) orang anggota Kipan A dan langsung memukul Saksi, kemudian Dan Kipan A memerintahkan anggota tersebut jangan memukul dan keluar dari ruangan.
6. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB Dan Kipan A menyuruh Saksi untuk menelepon orang tuanya supaya dijemput, lalu datang keluarga Saksi bersama Kapolsek Darul Makmur dan anggota Polantas Nagan Raya, selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Darul Makmur, kemudian Saksi berobat ke Puskesmas Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Abdya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi merasakan sakit namun tidak mengalami luka dan Saksi masih bisa menjalankan aktifitas pekerjaan/kegiatannya sehari-hari.

8. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah diselesaikan secara damai dan dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal April 2016 antara Saksi dengan Terdakwa serta Saksi juga telah membuat surat pencabutan perkara yang ditujukan kepada Dandenspom IM/2 kemudian Saksi menerima uang sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan perbaikan mobil yang dirusak.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-II

Nama lengkap : Sugeng Riyadi  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11060014540783  
Jabatan : Dan Kipan A  
Kesatuan : Yonif 116/GS  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Juli 1983  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 116/GS, Desa Krueng Alum, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makipan A, Yonif 116/GS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga /family.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB menerima telepon dari Provost Kipan A, atas nama Kopda Khairul Anam yang menyampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh anggota Kipan A atas nama Prada Tio dan Prada Marlon Sigalingging yang pelakunya melarikan diri, sehingga ada anggota yang melakukan pengejaran, sehingga Saksi memerintahkan agar diamankan di Kompi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS dan kepada staf I Yonif 116/GS serta meminta kepada Kapolsek Alue Bilie agar datang ke Makipan A Yonif 116/GS.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 17.15 WIB Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna hitam Nopol BL 8372 YX tiba di Makipan A yang dibawa oleh Prada Anes Pranata Hutagalung, kemudian mobil tersebut diparkirkan di samping jaga satri dan Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) diturunkan dari dalam mobil, sehingga Saksi kaget karena melihat sudah banyak anggota yang mengerumuni Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) selanjutnya saksi memerintahkan kepada anggota untuk bubar dan jangan ada lagi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengukulan dan memerintahkan agar Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) dibawa ke ruangan Danki.

5. Bahwa setelah Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) sudah berada di ruangan Danki, Saksi bertanya kepada Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) : "Apa bapak tahu kalau dibelakang mobil bapak ada yang jatuh", Sdr. Abu Bakar menjawab : "Tahu", lalu Saksi bertanya lagi : "Kalau bapak tahu kenapa lari", Sdr. Abu Bakar menjawab : "Saya tahu pak dan saya tidak tahu mau berbuat apa karena selama ini tidak pernah seperti ini saya takut", lalu saksi bertanya lagi : "Kenapa berhenti mendadak" Sdr. Abu Bakar menjawab : "Pada saat itu saya salah mengoper gigi makanya mobil jadi nyendat".
6. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya : "Bapak tahu ada yang mengejar kenapa malah mau mencelakakan anggota saya", lalu Sdr. Abu Bakar menjawab " Saya tahu pak dan saya takut jangan-jangan begal", lalu Saksi memberikan nasehat kepada Sdr. Abu Bakar, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Abu Bakar untuk menghubungi keluarganya dan Saksi menghubungi Kapolsek Darul Makmur agar datang ke Makipan A.
7. Bahwa setelah Kapolsek Alue Bilie dan keluarga Sdr. Abu Bakar tiba di Kipan A, Saksi menjelaskan kronologis kejadian serta maksud pemanggilan keluarganya Sdr. Abu Bakar dan Kapolsek Darul Makmur untuk menyelesaikan permasalahan, lalu ibu kandung Sdr. Abu Bakar meminta maaf kepada Saksi atas perilaku anaknya dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada sekira pukul 18.45 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 116/GS bahwa permasalahan ini sudah selesai dan akan diselesaikannya nanti malam di Mapolsek Darul Makmur.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-III

Nama lengkap : Khairul Anam  
Pangkat, NRP : Kopda, 31040657051284  
Jabatan : Taprovost Kipan A  
Kesatuan : Yonif116/GS  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Desember 1984  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamattempattinggal : As. Kipan A, Yonif 116/GS, Desa Krueng Alim, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makipan A, Yonif 116/GS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 pada saat naik jaga di pos Provost Kipan A pada sekira pukul 17.30 WIB Prada Anes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung datang ke Kipan A bersama Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Gran Max Puck Up warna hitam Nopol BL 8372 YX.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Dan Kipan A a.n. Kapten Inf Sugeng Riyadi dengan mengatakan: "ijin Dan anggota kita ada yang ditabrak lari, ini orangnya sudah dapat, petunjuk Dan, lalu Dankipan A menjawab : "Udah bawa masuk aja kedalam Kompi dari pada diamuk massa".
4. Bahwa setelah Saksi menyampaikan perintah Dan Kipan A tersebut kepada Prada Anes Pranata Hutagalung dengan mengatakan : "Anes perintah Danki bawa masuk kedalam Kompi", selanjutnya Prada Anes Pranata Hutagalung dan Sdr. Abu Bakar masuk ke dalam Kompi A lewat samping jaga Satri, namun tiba-tiba dihentikan oleh anggota Kipan A dan menyuruh Sdr. Abu Bakar untuk turun dari dalam mobil, kemudian Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) dipukul secara beramai-ramai, sehingga Dan Kipan A berteriak : "Jangan dipukuli".
5. Bahwa pada saat Saksi mengamankan Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) dengan membawanya ke ruangan Dan Kipan A, Terdakwa melintas di samping jaga Satri dan Terdakwa menendang Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) yang mengenai bagian perut Sdr. Abu Bakar (Saksi-I), sehingga Saksi mengatakan : "Minggir-minggir pergi kamu sana".
6. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Abu Bakar berada di ruangan Dan Kipan A, Saksi menenangkan anggota Kipan A yang berhasil memaksa masuk ke dalam ruangan dan mencoba memukul Sdr. Abu Bakar (Saksi-I).
7. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 18.00 WIB Kapolsek Darul Makmur dan keluarga Sdr. Abu Bakar datang ke Kipan A, selanjutnya permasalahan tersebut diserahkan ke Kapolsek Darul Makmur.

Atas keterangan Saksi-III tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-IV

Nama lengkap : Supriyanto  
Pangkat, NRP : Kopda, 31040704730984  
Jabatan : Tabakmorri Ton 3 Kipan A  
Kesatuan : Yonif116/GS  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 25 September 1984  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : As. Kipan A, Yonif 116/GS, Desa Krueng Alim, Kec. Daru Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makipan A, Yonif 116/GS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB sedang berada di rumah, lalu Saksi mendengar suara anggota Kipan A ribut-ribut, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat sudah ramai anggota Kipan A di depan ruangan Dan Kipan A.

3. Bahwa Saksi sesampainya di depan ruangan Dan Kipan A, Saksi bertanya kepada salah seorang anggota Kipan A : "Kenapa ribut-ribut ?", anggota tersebut menjawab : "Ada anggota kita yang ditabrak lari bang", kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan Dan Kipan A untuk mengamankan dan menghalangi anggota yang emosi dan mencoba masuk ke dalam ruangan Dan Kipan A.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat berada di ruangan Dan Kipan A, Saksi melihat sudah ada Dan Kipan A atas nama Kapten Inf Sugeng Riyadi, Kopda Khairul Anam dan Sdr. Abu Bakar (Saksi-I), kemudian Saksi duduk di depan Dan Kipan A, selanjutnya Dan Kipan A bertanya kepada Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) : "Kenapa kamu lari", Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) menjawab : "Saya tidak tahu pak, saya tidak pernah begini", selanjutnya Dan Kipan A memeriksa tas Sdr. Abu Bakar (Saksi-I) yang ternyata isinya uang, kemudian Dan Kipan A mengembalikan tas tersebut kepada Sdr. Abu Bakar (Saksi-I).
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 18.00 WIB Kapolsek Darul Makmur dan keluarga Sdr. Abu Bakar datang ke Kipan A, sehingga Saksi keluar dari dalam ruangan Dan Kipan A pergi menuju ke Koperasi Kipan A, Yonif 116/GS.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 3113034131093, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Kodam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tabakpan 4 Regu 2 Ton 2 Kipan A, Yonif 116/GS.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditya luka dan berdarah, kemudian Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditya : "Kenapa pelipismu berdarah ?", dan Prada Sergio Aditya menjawab : "Siap bang, saya dipukuli oleh Sdr. Abu Bakar.
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB berdiri di samping Jaga Satri Kipan A lalu melihat Sdr. Abu Bakar bersama Prada Sergio Aditya masuk ke Makipan A.
4. Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan menendang perut Sdr. Abu Bakar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki karena Terdakwa baru selesai melaksanakan olahraga,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selanjutnya, Sdr. Kopda Khairul Anam memisahkan dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Kopda Khairul Anam membawa Terdakwa ke barak lajang Kipan A.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan Sdr Abu Bakar mengalami sakit di bagian perut, selanjutnya Sdr. Abu Bakar berobat di Puskesmas Kec. Alue Bilie, Kab. Nagan Raya.
6. Bahwa permasalahan yang terjadi telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh orang tua Saksi-1, Saksi-1, Dan Kipan A para Saksi (dari Polisi) dan diketahui Danramil Alue Bili juga diketahui Keuchik Lamie.
7. Bahwa Saksi-1 juga telah membuat surat pernyataan pencabutan laporan yang ditujukan kepada Dandempom IM/2 Meulaboh tertanggal 25 Januari 2016.
8. Bahwa Saksi-1 telah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan perbaikan kaca mobil yang dirusak.
9. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 0101/029/PKM-AB/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an. Sdr. Abu Bakar /Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 3113034131093, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Kodam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tabakpan 4 Regu 2 Ton 2 Kipan A, Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Kapten Inf Sugeng Riyadi) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB menerima telepon dari Provost a.n. Kopda Khairul Anam yang memberitahukan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lalu lintas terhadap anggota Kipan A atas nama Prada Tio dan Prada Marlon Sigalingging dengan mobil dan pelakunya melarikan diri, sehingga ada anggota yang melakukan pengejaran.

3. Bahwa benar setelah mobil yang melarikan diri dapat dihentikan, maka terjadi pemukulan dan pengrusakan terhadap mobil dan pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) yang dilakukan oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung bertempat di Desa Gunung Samarinda, Kec. Babarot, Kab. Aceh Barat Daya.
4. Bahwa benar setelah pelakunya tertangkap dilaporkan kepada Saksi-2 (Kapten Inf Sugeng Riyadi), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan agar pelaku diamankan di Kompi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Makipan A dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 YX oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) dibawa ke Makipan A melalui pintu samping jaga satri dan setibanya di Makipan A mobil tersebut dihentikan oleh anggota Kipan A dan menyuruh Saksi-1 turun dari mobil, setelah Saksi-1 turun dari mobil selanjutnya dipukuli secara beramai-ramai, namun Saksi-1 tidak mengenalinya, kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 berteriak : "Jangan dipukuli".
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditiya luka dan berdarah, sehingga Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditiya : "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditiya menjawab : "Siap bang, saya dipukuli oleh Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar).
8. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar jawaban tersebut merasa emosi dan langsung menendang perut Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki kemudian Kopda Khairul Anam datang untuk memisahkan dan membawa Terdakwa ke barak lajang Kipan A, Yonif 116/GS.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kapten Inf Sugeng Riyadi) membawa Saksi-1 keruangan Saksi-2 untuk menanyakan permasalahannya dan atas pengakuan dari Saksi-1 bahwa telah terjadi kesalah fahaman dimana pada saat itu Saksi-1 salah mengoper gigi sehingga mobil jadi nyendat, lalu Saksi-1 melihat ada yang terjatuh dibelakang mobil Saksi-1 dan Saksi-1 merasa bingung serta ketakutan namun Saksi-1 tetap melanjutkan perjalanan, sehingga dikejar oleh beberapa orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang Saksi-1 ketahui adalah anggota Yonif 116/GS.
10. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya meminta kepada Saksi-1 untuk menghubungi keluarganya dan Saksi-2 menghubungi Kapolsek dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum polisi Alue Bilie dan keluarga Sdr. Abu Bakar tiba di Kipan A Yonif 116/GS untuk menyelesaikan permasalahan, lalu ibu kandung Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-2 atas perilaku anaknya dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan sekira pukul 18.45 WIB Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Yonif 116/GS.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 berobat di Puskesmas Kec. Alue Bilie, Kab. Nagan Raya, dan pada diri Saksi-1 ditemukan luka-luka antara lain pada bagian kepala mengalami luka robek didaerah mata kiri dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm diduga akibat ruda paksa benda tajam, dijumpai luka memar didaerah mata kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul dan pada bagian punggung dijumpai luka memar didaerah punggung kanan dan kiri, diduga akibat ruda paksa benda tumpul serta pada anggota gerak bagian atas tampak luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 1 cm diduga akibat ruda paksa benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0101/029/PKM-AB//2016 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, namun Saksi-1 tidak diopname.
12. Bahwa benar permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh orang tua Saksi-1, Saksi-1 Dan Kipan A dan para Saksi (dari Polisi) serta diketahui oleh Danramil Alue Bili dan Keuchik Lamie.
13. Bahwa benar Saksi-1 juga telah membuat surat pernyataan pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Dandenspom IM/2 Meulaboh tertanggal 25 Januari 2016.
14. Bahwa benar Saksi-1 telah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan perbaikan kaca mobil yang dirusak.
15. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali, dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (requisitoir) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Barang siapa".
2. Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
3. Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".
4. Unsur keempat "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 3113034131093, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Kodam Jaya, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Tabakpan 4 Regu 2 Ton 2 Kipan A, Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah perbuatan yang dilakukan secara individual namun diantara mereka melakukan dengan caranya masing-masing akan tetapi berakibat yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi menerima telepon dari Provost a.n. Kopda Khairul Anam yang memberitahu telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap anggota Kipan A a.n. Prada Tio dan Prada Marlon Sigalingging dengan mobil dan pelakunya melarikan diri, lalu ada anggota melakukan pengejaran dan dapat dihentikan mobil pelaku kemudian Saksi memerintahkan agar diamankan di Kompi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bahwa benar setelah mobil dapat dihentikan maka terjadilah pemukulan dan pengrusakan mobil Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) yang dilakukan oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung yang terjadi di Desa Gunung Samarinda, Kec. Babarot, Kab. Aceh Barat Daya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Makipan A dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 jenis Daihatsu Gran Max, warna hitam, Nopol BL 8372 YX oleh Prada Sergio Aditiya dan Prada Anes Pranata Hutagalung.
4. Bahwa Saksi-1 dibawa ke Makipan A melalui pintu samping jaga satri dan setibanya di Makipan A mobil tersebut dihentikan oleh anggota Kipan A dan menyuruh Saksi-1 turun dari mobil lalu Saksi-1 turun, setelah turun Saksi-1 dipukuli beramai-ramai dan hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 berteriak "jangan dipukuli".
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditiya lukal berdarah, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditiya "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditiya menjawab "Siap bang, saya dipukuli Saksi-1.
6. Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan menendang perut Sdr. Abu Bakar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu datang Kopda Khairul Anam memisahkan dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Kopda Khairul Anam membawa Terdakwa ke barak lajang Kipan A, Yonif 116/GS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dari unsur fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa emosi karena melihat juniornya terluka dibagian pelipis akibat pukulan Saksi-1 sehingga Terdakwa menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memori Van Toelichting adalah pelaku / Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditya lukal berdarah, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditya "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditya menjawab "Siap bang, saya dipukuli oleh Saksi-1.
2. Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan menendang perut Sdr. Abu Bakar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu datang Kopda Khairul Anam memisahkan dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi, selanjutnya Kopda Khairul Anam membawa Terdakwa ke barak lajang Kipan A, Yonif 116/GS.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut Saksi-1 tetapi tidak mengalami luka dan Saksi-1 dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain.

Bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat pelipis sebelah kanan Prada Sergio Aditiya lukal berdarah, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Sergio Aditiya "Kenapa pelipismu berdarah ?", Prada Sergio Aditiya menjawab "Siap bang, saya dipukuli oleh Sdr. Abu Bakar.
2. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan langsung menendang perut Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki lalu datang Kopda Khairul Anam memisahkan dan membawa Terdakwa ke barak lajang Kipan A, Yonif 116/GS.
3. Bahwan benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit pada perutnya, namun keesokan harinya Saksi-1 dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan ringan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menahan emosinya setelah melihat adik letingnya Prada Sergio Aditiya mengalami luka berdarah pada pelipis sebelah kanan dan solidaritas yang salah penempatannya.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa dimana Saksi-1 (Sdr. Abu Bakar) yang diminta pertanggungjawabannya seharusnya harus diselesaikan secara hukum bukan dengan main hakim sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa karena perut Saksi-1 terasa sakit akibat tendangan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa selama Terdakwa berdinan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan telah menerima biaya pengobatan dan biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-4 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Terdakwa sampai sekarang masih tetap dipertahankan dalam jabatannya hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil bila dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit.
- Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 0101/029/PKM-AB//I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an. Sdr. Abu Bakar / Saksi-I.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14a KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Diky Prianggara Prada NRP. 31130334131093 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan ringan”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 0101/029/PKM-AB/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 an. Sdr. Abu Bakar / Saksi-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk Nrp 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk Nrp 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H Letkol Chk NRP. 548443 dan Panitera Jasman, S.H Lettu Chk NRP. 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H  
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H  
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum  
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Usman, S.H

Lettu Chk NRP. 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)